MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

Gugatan OJK untuk Konsumen (POJK 38/25)

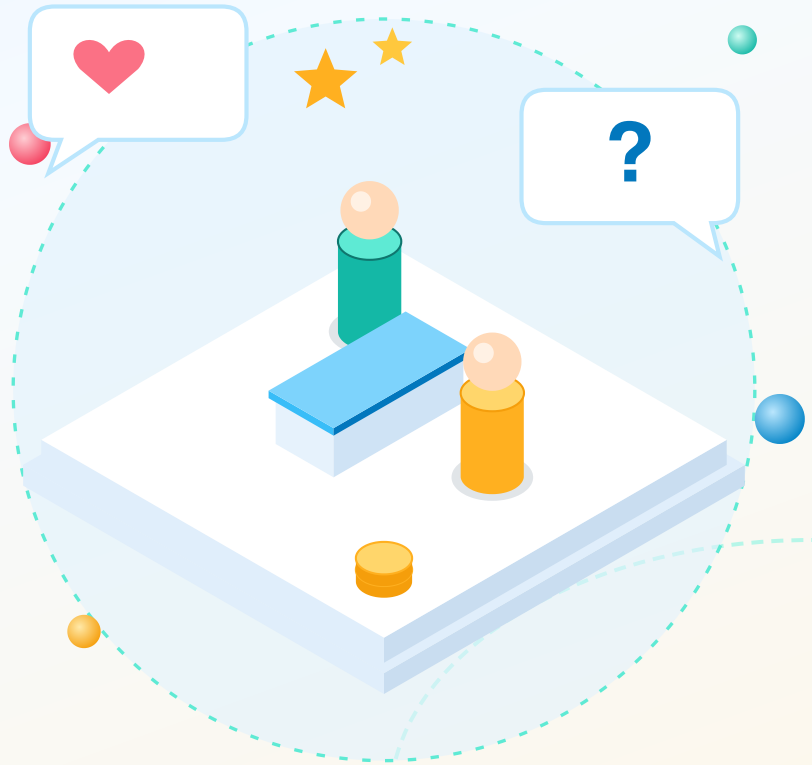
POJK | Nomor 38/2025 | Tahun 2025

> Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 22 Desember 2025

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur cara OJK menggugat ke pengadilan pihak yang merugikan konsumen jasa keuangan, untuk mengembalikan harta atau memperoleh ganti rugi.**

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK 38/2025 melaksanakan kewenangan pembelaan hukum OJK dalam Pasal 30 UU 21/2011 (diubah UU 4/2023). Aturan ini juga mencabut Pasal 98 ayat (1) huruf b, Pasal 99, dan Pasal 100 POJK 22/2023 yang sebelumnya mengatur hal serupa.

Untuk: LJK (termasuk BPR/S) **Topik: gugatan OJK untuk pelindungan konsumen** **Berlaku sejak 22 Desember 2025**

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Tujuan gugatan OJK adalah memperoleh kembali harta konsumen yang dirugikan dan/atau ganti kerugian dari pihak yang melanggar aturan sektor jasa keuangan.

Sumber: ojk.go.id

2 Gugatan diajukan OJK berdasarkan hak gugat (legal standing) dari undang-undang, bukan class action dan tanpa surat kuasa dari konsumen.

Pasal 4 Sumber: ojk.go.id

3 Dasarnya perbuatan melawan hukum - ada pelanggaran aturan sektor jasa keuangan, kesalahan, kerugian materi konsumen, dan hubungan sebab-akibat.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Sebelum menggugat, OJK mengumumkan daftar konsumen; konsumen yang tidak mau ikut menyatakan keluar secara tertulis paling lama 30 hari kerja sejak pengumuman pertama.

Sumber: ojk.go.id

5 Konsumen tidak dibebani biaya gugatan sampai pelaksanaan putusan; biaya ditanggung anggaran OJK, dan ganti rugi didistribusikan OJK.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Tidak ada kewajiban pelaporan baru khusus untuk BPR/BPRS dalam ringkasan resmi; dampaknya, pelanggaran yang merugikan konsumen dapat berujung gugatan perdata oleh OJK.
- Mematuhi aturan pelindungan konsumen (POJK 22/2023) untuk menghindari risiko digugat.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Legal

Pahami bahwa OJK bisa menggugat atas dasar perbuatan melawan hukum tanpa kuasa konsumen; siapkan dokumentasi bila BPR terlibat.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Gunakan aturan ini sebagai pengingat bahwa pelanggaran pelindungan konsumen bisa berujung ganti rugi lewat pengadilan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Legal standing

Hak menggugat yang diberikan undang-undang kepada OJK, bukan karena OJK sendiri dirugikan.

Class action

Gugatan perwakilan kelompok; gugatan OJK bukan jenis ini.

Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain dan mewajibkan pelakunya mengganti kerugian.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apakah konsumen perlu memberi surat kuasa agar OJK bisa menggugat?

JAWABAN

Tidak; OJK menggugat berdasarkan hak gugat dari undang-undang, bukan mewakili konsumen.

TANYA 2

Berapa lama konsumen bisa menyatakan keluar dari daftar gugatan?

JAWABAN

Paling lama 30 hari kerja sejak tanggal pengumuman pertama.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Ditetapkan 18 Desember 2025, berlaku sejak diundangkan 22 Desember 2025; mencabut Pasal 98 ayat (1) huruf b, Pasal 99, dan Pasal 100 POJK 22/2023.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Pihak yang dapat digugat (termasuk apakah BPR/BPRS bisa menjadi tergugat) tidak disebut eksplisit di abstrak/FAQ; naskah belum dibaca rinci.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-38-Tahun-2025-Gugatan-oleh-OJK-untuk-Pelindungan-Konsumen-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-38-Tahun-2025-Gugatan-oleh-OJK-untuk-Pelindungan-Konsumen-di-Sektor-Jasa-Keuangan/Abstrak POJK 38 Tahun 2025 Gugatan oleh OJK untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-38-Tahun-2025-Gugatan-oleh-OJK-untuk-Pelindungan-Konsumen-di-Sektor-Jasa-Keuangan/FAQ POJK 38 Tahun 2025 Gugatan oleh OJK untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.